BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari harus mencerminkan dan mengaplikasikan syariat Islam. baik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama. Firman Allah Swt, dalam surat al- Baqarah ayat 208:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.¹

Islam sebagai agama Allah yang telah disempurnakan memberi pedoman bagi kehidupan manusia baik spiritual material, individual sosial, jasmani rohani, duniawi ukhrowi. Dalam bidang kegiatan ekonomi, Islam memberikan pedoman-pedoman atau aturan-aturan hukum yang pada umumnya dalam bentuk garis besar. Hal itu dimaksudkan untuk memberi peluang bagi perkembangan kegiatan perekonomian dikemudian hari (sebab syariat Islam tidak terbatas pada ruang dan waktu).

Islam telah mengatur tatanan hidup dengan sempurna, baik untuk kehidupan individu maupun bermasyarakat dan ini merangkum seluruh

¹ Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2007), 33.

aspek kehidupan. Dalam memenuhi kebutuhan fisik seperti makan dan minum, manusia harus bekerja dan berusaha. Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan hidup hukum Islam telah mengatur hak dan kewajiban agar ketertiban hidup benar-benar tercapai. Hak dan wajib adalah dua sisi dari sesuatu hal.²

Dalam kehidupan bermuamalat, agama Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang berdasarkan ketuhanan yang mengutamakan keadilan, halal, dan saling manfaat. Ketiganya mempunyai pengaruh bagi aspek ekonomi dan perdagangan, baik dalam aspek produksi, konsumsi, distribusi maupun juga transaksi lainnya. Transaksi bisnis atau perdagangan merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan dalam agama Islam. perdagangan ini kerap terjadi dan menjadi kebutuhan setiap individu dalam masyarakat. Perdagangan ini juga disebut dengan jual beli. Dalam hukum Islam telah diatur tentang perikatan jual beli sebagaimana firman Allah Swt "Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ³

•

² Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat, Hukum Perdata Islam,* (Yogyakarta:UII Press.2000), 12.

³ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya, 43.

Dari ayat di atas dapat diartikan bahwa jual beli itu diperbolehkan dan memiliki akad yang dilakukan dan dalam jual beli harus dijauhkan dari unsur *subhat* (ketidakjelasan), *garar* (ketidakjelasan akan hasilnya) dan juga *riba* (melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian). Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi jual beli merupakan pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).

Firman Allah Swt. Surat an- Nisa' ayat 29:

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat di atas jelas bahwa dalam melaksanakan proses perpindahan hak milik suatu barang dari seorang kepada orang lain, harus menggunakan cara yang terbaik yaitu dengan jual beli bukan dengan mencuri, menjambret, merampok dan korupsi. Dalam surat an- Nisa 29 tersebut menjelaskan juga bahwa transaksi jual beli harus berdasarkan suka sama suka tidak ada unsur pemaksaan atau penipuan baik dari

.

⁴ Abdul sami' al misri. *Pilar-pilar ekonomi islam*.alih bahasa dimyauddin Djuwani, (Yogyakarta: pustaka pelajar. 2006), 103.

Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam.* (Jakarta: sinar Grafika.2000), 128.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, 76.

penjual maupun pembeli yang berupa kerugian materiil maupun non materiil.

Jual beli dihalalkan hukumnya, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli ijma (Ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegastegas al-Our'an menerangkan bahwa menjual itu halal, sedang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, adapun syarat-syarat yang diperlukan dalam akad jual beli terdiri dari aqidayn (dua orang aqid), mahallul aqad (tempat akad), mawdlu'ul agad (obyek akad) dan rukun-rukun agad. 8 Islam dalam hal ini benar-benar menganjurkan setiap manusia melakukan jual beli dengan transaksi dan aturan yang baik dan benar di dalam Islam dengan cara yang halal dan tidak menyalahi aturan Islam, karena merupakan suatu aturan yang wajib dilakukan selain itu disamping aturan dibalik semua itu juga terkandung manfaat yaitu disetiap barang atau makanan yang di beli terkandung keberkahan didalamnya. Jual beli yang dianggap halal banyak sekali namun jual beli yang dilakukan dengan cara yang tidak baik dan menyalahi aturan agama islam juga banyak.

Dalam Islam melarang (mengharamkan) memakan darah, daging babi dan bangkai binatang yang sudah mati karena ketiga macam jenis tersebut termasuk najis dan berdampak buruk bagi kesehatan.

.

⁷ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam, Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet Ke-2, 328.

⁸ T.M Hasbi Ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), Cet Ke-4, 33.

Sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173, yakni:

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah, tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Salah satu kasus yang terjadi di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep terdapat salah satu keluarga yang menjalankan bisnis peternakan ikan lele yaitu bapak Rasidi yang memiliki ternak kurang lebih satu kolam terdapat kira-kira 2000 bibit ikan lele dibeberapa tambaknya yang memiliki luas kurang lebih 5x7 meter tersebut dan pak rasidi memiliki 20 kolam ikan ternak lele. Namun yang menjadi permasalahan dalam pembahasan ini tentang bagaimana cara pak Rasidi melakukan akad saat jual beli, proses pengolahan ayam tiren untuk pakan ikan lele.

Pak Rasidi memberi makan ternaknya dua kali dalam satu hari dengan menggunakan pakan lele yang biasa disebut dengan pelet (konsentrat) dan harga dari pelet tersebut satu karung seharga Rp. 250.000. Satu karung pelet dipakai selama satu hari. Jika menggunakan

⁹ Departemen Agama RI, *Alguran Dan Terjemahannya.*. 25.

bangkai ayam cukup diberi makan sekali sehari. Dengan harga cukup murah dibandingkan membeli pelet yang harganya mahal. Sedangkan harga ayam tiren tersebut hanya Rp. 7000 per ekor, lele-lele yang diberi makan bangkai ayam akan djual dipasar-pasar tradisional dan akan dikonsumsi oleh pembeli. Bagi Pak Rasidi membeli ayam tiren dirasa bisa membantu meringankan beban untuk biaya merawat ternak lelenya.

Ayam mati yang sering kita kenal dengan Bamgkai Ayam yaitu ayam yang mati sebelum di sembelih hal ini disebabkan bermacammacam mati ketabrak mobil, sakit, kelaparan keracunan, terlalu tua atau mati dalam perjalanan, dan mati sembari menunggu eksekusi disembelih. Rantai perdagangan dan pemasaran ayam potong (broiler) sebagaian besar masih melalui tangan distributor. Hal ini yang dapat menyebabkan kematian ayam terjadi sebelum di sembelih. Apalagi ditambah dengan sarana penampungan, penanganan dan transportasi yang kurang memadai. Dengan banyaknya transaksi yang terjadi bisa dikatakan banyak pula ditemukan ayam yang mati baik karena penyakit atau sebab lain. Penanganan ayam kurang baik jelas menjadi penyebab atau mempercepat terjadinya kematian ayam.

Pembahasan jual-beli sangat menarik untuk dikaji, terutama terkait dengan obyek dari jual-beli tersebut. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan jual beli juga akan mengalami perkembangan, dengan banyaknya penemuan bahwa barang- barang najis (tidak suci) memiliki manfaat yang tidak sedikit, salah satu contoh kotoran binatang yang

digunakan untuk pembangkit listrik, pupuk dan lain sebagainya. Dengan diperbolehkanya pemanfaatan barang najis memunculkan nilai ekonomi terhadap barang tersebut. Banyak orang-orang memproduksi dan menjual barang-barang najis untuk dimanfaatkan.

Dari pernyataan di atas memunculkan pertanyaan apakah boleh menjual bangkai untuk digunakan sebagai pakan ikan lele ? bagaimana transaksi terhadap jual beli ayam tiren untuk pakan ikan lele tersebut? Serta yang terakhir bagaimana pandangan Islam terhadap jual beli bangkai ayam tersebut?

Dari penjelasan diatas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana praktek jual beli ayam tiren tersebut dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep"

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang di atas maka dapat disimpulkan yang digunakan peneliti sebagai acuan penelitian adalah:

- Proses transaksi (akad) yang dilakukan antara kedua belah pihak dalam jual beli bangkai ayam.
- 2. Jual beli bangkai ayam yang dilakukan kedua belah pihak.
- Pendapat para ulama fiqh terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele didesa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, terdapat berbagai macam permasalahan yang harus di paparkan jawabannya, maka penulis memberikan batasan dari masalah-masalah tersebut, sebagai berikut:

- Akad yang dilakukan terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele Didesa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.
- Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ayam untuk pakan ikan lele Didesa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.

C. Rumusan Masalah

Berikut rumusan masalah yang ada pada permasalahan diatas adalah:

- Bagaimana akad terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep?
- 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari rumusan masalah diatas adalah:

 Untuk mengetahui akad terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep. Untuk mengetahui dan memahami hasil dari tinjauan hukum islam terhadap jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini manfaat dari yang bisa diambil adalah untuk mengembangkan teori-teori dan bisa menambah wawasan. dan memperluas pengetahuan bagi peneliti dan media-media pustaka bagi jurusan Muamalah khususnya, dan bagi mahasiswa UIN SUNAN AMPEL SURABAYA umumnya.

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini peneliti bisa mengengkaji dan mengembangkan teori-teori dan dalil yang ada pada alquran atau hadist. Dan manfaat lain yang bisa diambil adalah untuk menambah wawasan dan informasi bagi para pembaca dan para mahasiswa jurusan muamalah khususnya dan bagi seluruh mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sementara manfaat secara praktisnya dari hasil penelitian ini bagi para pembaca dan khususnya mahasiswa jurusan muamalah adalah sebagai referensi dalam menangani serta mengidentifikasi apabila terjadi hal yang sama didaerah sekitar pembaca. Dalam penelitian ini dirasa relevan dengan Muamalah karena muamalah

merupakan hukum bisnis islam yang cocok untuk mengatasi persoalan jual beli bangkai ayam yang dipergunakan untuk pakan ikan lele didesa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep Madura.

F. Kajian Pustaka

Untuk menunjang dalam mengkaji dan menganalisa akad jual beli ayam tiren agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa Penelitian, skripsi, tesis yang hampir sama pembahasannya dengan hal-hal tersebut, diantaranya adalah:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Khilmi Tamim mahasiswa IAIN Walisongo dengan tema: Studi Analisis Pendapat Sayid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli. Didalam kesimpulan karya Ilmiah ini dijelaskan, bahwa menurut mazhab Hanafi dan Zahiri jual beli barang yang mengandung unsur najis boleh asalkan barang itu memiliki nilai manfaat bagi manusia. Sedangkan dalam perspektif Sayid Sabiq meskipun barang itu mengandung manfaat, jika najis maka barang itu tidak boleh dijual belikan karena barang yang bernajis mengandung mudarat yang lebih besar dari pada manfaatnya. ¹⁰

Kedua, Dalam skripsi yang disusun oleh Ainur Rohman mahasiswa IAIN Walisongo Semarang dengan judul: *Tinjauan Hukum*

¹⁰ Khilmi Tamim, *Studi Analisis Pendapat Sayid Sabiq Tentang Persyaratan Suci Bagi Barang Yang Dijadikan Obyek Jual Beli*, (Semarang, 2006), 75.

Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus di Gramedia Toko Buku Online. menjelaskan bahwa dalam inti dari akad jual beli adalah adanya kesepakatan dari kedua belah pihak, bagaimana akad itu dilakukan dan sighat apapun yang digunakan, yang terpenting adalah kedua belah telah mengerti dan paham apa yang diinginkan oleh kedua belah pihak sehingga tercapai kesepakatan.¹¹

Ketiga, Skripsi tentang Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah Di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya Di Susun Oleh Farobi Dardena Betarania. Skripsi ini membahas tentang penerapan jual beli di toko purnama yang di lakukan dengan cara mengubah ukuran seragam dengan ukuran yang paling mendekati pesanan pembeli. 12

Keempat, skripsi milik Muhammad yudha ardiansyah kharisma yang berjudul tinjauan akad khiyar terhadap jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya. Skripsi ini berisi tentang penerapan praktik jual beli sapi di pasar pegirian Surabaya didalamnya terdapat penerapan hak khiyar yang terdapat di dalam akad jika terjadi cacat barang yang diperjual belikan agar terhindar dari kerugian diantara penjual dan pembeli.¹³

Dari beberapa telaah pustaka yang penulis lakukan diatas, sepengetahuan peneliti bahwa belum ada penelitian yang membahas

Ainur Rohman, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-Beli Melalui Internet (Studi Kasus Di Gramedia Toko Buku Online Website Www.Gramediaonline.Com.2006)*, Semarang. 60.
Farobi Dardena Betarania. Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah

¹² Farobi Dardena Betarania. Analisis Hukum Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Seragam Sekolah Di Toko Purnama Jaya Indah Pasar Blauran Surabaya.Surabaya: UIN SUNAN AMPEL.2016

¹³ Muhammad Ardiansyah Charisma Yudha. Tinjauan Akad Khiyar Terhadap Jual Beli Sapi Di Pasar Pegirian Surabaya. 2016. UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

mengenai "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep" tidak memiliki kesamaan dengan skripsi-skripsi terdahulu. Karena dalam skripsi ini fokus yang diambil oleh peneliti adalah lebih menekankan kepada akad dan tinjauan hukum yang berlaku didalam islam yang dilakukan disaat melakukan jual beli ayam yang digunakan sebagai pakan ikan lele tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk lebih mempermudah dalam memahami judul skripsi diatas dan untuk memahami serta menghindari kesalahan dalam pengertian judul, maka penulis akan menegaskan kembali tentang judul skripsi ini "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Bangkai Ayam Untuk Pakan Ikan Lele Di desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep".

Hukum Islam

: Peraturan dan ketentuan- ketentuan yang bersumber dalam alQuran dan hadis, serta pendapat para ulama'dan kitab fiqh khususnya mengenai akad jual beli bangkai ayam di Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep.

Jual beli : Menukar barang dengan uang yaitu

dengan jalan melepaskan hak kepemilikan

barang.

Bangkai Ayam :Ayam yang mati sebelum di sembelih hal

ini disebabkan bermacam-macam mati

ketabrak mobil, sakit, kelaparan keracunan,

terlalu tua atau mati dalam perjalanan, dan

mati sembari menunggu eksekusi

disembelih.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Dimana dalam buku ''Metode penelitian Kualitatif '' oleh *Bogdan dan Taylor* yang dikutip oleh *Lexy J.Moleong* mengatakan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. ¹⁴ Sedangkan untuk penelitiannya adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bermaksud semata-mata untuk mengkomulasikan data-data mengenai situasi-situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan

¹⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi*), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 4.

sistematis. ¹⁵ Pendekatan ini melihat keseluruhan latar belakang subyek penelitian secara holistik.

Sedangkan penelitian yang digunakan adalah study kasus atau penelitian kasus. Study kasus merupakan studi yang mendalam tentang sebuah permasalahan mengenai unit sosial tertentu yang dimana hasil penelitiannya akan memberi gambaran yang luas dan mendalam mengenai unit sosial yang telah di teliti.¹⁶

Jenis penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi mulai dari proses transaksi jual beli bangkai ayam (tiren) sampai proses pengolahan untuk dijadikan pakan ikan.

2. Jenis Dan Sumber Data

Untuk mendapatkan keterangan dan informasi, peneliti mendapatkan informasi dari sumber data, yang dimaksud sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Secara garis besar sumber data yang digunakan dibagi dua jenis, yaitu:

a. Sumber primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari sumber pertama yang ada di lapangan melalaui penelitian.¹⁷ Untuk memperoleh data tersebut maka peneliti akan melakukan pengamatan dan wawancara, adapun sumber data yang akan diperoleh peneliti dalam penelitian ini

¹⁵ Sumadi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Pt, Remaja Gravindo Persada, 2005), 75.

¹⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2002), 54-55.

¹⁷ Soeriono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2008), 12.

adalah Pembeli atau informasi dari peternak ayam dan peternak lele.

b. Sumber Sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada baik dari perpustakaan atau referensi atau laporan penelitian terdahulu. 18 Data tersebut meliputi:

- 1) Aparat Pemerintah Desa desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Sumenep
- Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas hukum muamalat, hukum perdata Islam
- Suhrawar<mark>di K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*</mark>
- T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, *Tinjauan Antar* Mazhab
- 5) T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum.
- 7) Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5.

1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, adapun pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

¹⁸ M. iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gholia Idonesia, 2002), 31.

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mencari data yang dilakukan dengan mengamati secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kegiatan yang sedang terjadi tanpa melakukan manipulasi. Dalam penelitian ini peneliti mengamati proses transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli ayam. Dan selama proses transaksi tersebut peneliti mencatat dan mengamati kegiatan apa saja yang terjadi saat proses transaksi tersebut.

b. Wawancara

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data dengan dialog tanya jawab secara lisan baik langsung maupun tidak langsung.²⁰ pengumpulan data ini peneliti melakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada penjual bangkai ayam dan petrnak ikan lele.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, memerlukan

¹⁹ Sumadi Suryabrata. *Metode Penelitian* (Jakarta: Pt. Remaja Grafindo Persada, 2005), 141.

²⁰ Djumhur Dan M. Suryo, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah* (Bandung: Cv. Ilmu. 1975), 50.

interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.²¹ Data yang diperoleh melalui metode ini adalah data berupa gambaran umum tentang lokasi penelitian.

2. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik pengelolahan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. *Editing*, adalah pengecekan ulang data yang telah dikumpulkan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di lapangan yang bersifat pengoreksian, pada kesempatan ini dapat dilakukan pelengkapan terhadap kesalahan atau kekurangan data yang terjadi baik dengan cara pengumpulan data ulang ataupun *interpolasi* (penyisipan).²²
- b. *Organizing*, adalah penyusunan data yang telah diperoleh secara terstruktur untuk dijadikan karangan yang akan dipaparkan dalam hasil penelitian.²³

3. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukannya pola, dan menemukan apa yang penting dan apa yang

²¹ Burhan bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 130.

²² Ibid., 77.

²³ Saifuddn Azwar, *Metode Penelitian...*, 127.

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁴

Dalam menganalisis kasus diatas, peneliti menggunakan metode analisis dengan mendeskripsikan serta membandingkan akad jual beli dengan tinjauan dalam hukum Islam terhadap jual beli bangkai ayam tersebut apakah diperbolehkan dalam Islam atau tidak.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, Penulis mencantumkan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 BAB dengan susunan sebagai berikut :

Bab I berisi tentang pendahuluan dimana didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang dipakai, sistematika pembahasan.

Bab II memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis terhadap hasil penelitian. Bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, sifat dan hukum jual beli, berakhirnya jual beli.

Bab III berisi tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep, dan praktik jual beli bangkai ayam untuk pakan ikan lele di

.

²⁴ Lexy J. *Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 248.

Desa Tambak Agung Tengah Kecamatan Ambunten Kabupaten Sumenep.

Bab IV berisi tentang analisis data dari akad jual beli dan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli bangkai ayam didesa tambak agung tengah kecamatan ambunten sumenep.

Bab V berisi penutup dari skripsi yang berisi kesimpulan dan saran yang membangun bagi peneliti.

